



PUTUSAN

Nomor 60/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARVIN ANDRIAS W. YAWAN**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 3 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sorido 1 Kampung Sorido Distrik Biak
Kota Kab.Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsida;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 60/PID/2023/PT JAP tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID/2023/PT JAP tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor Reg.Perk.: PDM – 12/R.1.12/E0h.1/02/2023 tanggal 18 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARVIN ANDARIAS YAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MARVIN ANDARIAS YAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu tela berukuran panjang 31 Cm dan Lebar Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/ 2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARVIN ANDRIAS W. YAWAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MARVIN ANDRIAS W. YAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu tela berukuran sekitar panjang 31 cm dan lebar Sekitar 13 cm,

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 7/AKTA PID/2023/PN Bik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak tanggal 31 Mei 2023 Nomor : W30.U3/495/HK.01/05/2023 Perihal : Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum agar dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak tanggal 31 Mei 2023 Nomor: W30.U3/496/HK.01/05/2023 Perihal: Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa selama Pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat berkas bundel B yang didalamnya termuat dengan lengkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Biak pada halaman 13 sampai halaman 15 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 26 November 2023, Saksi Sara (Istri Terdakwa) bercerita kepada Terdakwa bahwa ia diganggu oleh Korban, saat Korban membeli pinang di tempat jualan Istri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Jalan Raya Mandala pinggir jalan taman Yos Sudarso, saat Terdakwa bersama Saksi Brawen selesai mengikuti acara di Manswam, Terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang berjalan di pinggir jalan dekat taman Yos Sudarso. Terdakwa lalu bertanya kepada Korban "kenapa kamu ganggu istri saya?", dan kemudian korban menjawab "istri yang mana, ko pu istri artis kah?", kemudian Korban berjalan menuju ke depan gerbang Yayasan Sekolah Dasar Santo Yosep;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Brawen mengejar Korban dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di depan gerbang Yayasan Sekolah Dasar Santo Yosep, Terdakwa kembali menghadang Korban dan dengan kedua tangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu tela dan melemparkan ke arah Korban dengan posisi Korban dan Terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian ditangkis oleh Korban;
- Bahwa kemudian Korban berlari ke arah TK Sukaria dan belok kiri masuk ke Asrama Polisi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Brawen mengejar dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, Kemudian Terdakwa dan Saksi Brawen menghadang Korban sehingga Korban berusaha berlari kemudian Terdakwa menjegal kaki Korban, menyebabkan Korban terjatuh ke depan dengan posisi tengkurap sambil kedua tangan korban menahan di jalan agar badan Korban tidak menyentuh aspal;
- Bahwa kemudian Korban berusaha berdiri dengan menarik Terdakwa, kemudian Korban sempat memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan dengan cara dikepal sebanyak 4 (empat) kali, mengenai pipi kanan dan kiri Korban;
- Bahwa kemudian Korban berlari ke arah Hotel Agung dan dikejar oleh Terdakwa dan setelah mendapat Korban, Terdakwa bersama Korban berjalan kembali ke depan asrama Polisi tempat Saksi Brawen sedang menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk ikut ke rumah Terdakwa dengan cara membonceng Korban, kemudian Korban sempat ada meloncat dari sepeda motor dan lari ke arah Hotel Agung, kemudian Terdakwa mengejar dan membawa Korban kembali menaiki motor untuk selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa, Korban bersama Saksi Brawen sampai di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



tepatnya di pondok jualan pinang di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempertemukan Korban dengan Istri Terdakwa dan bertanya kepada korban "kamu kenal dia kah tidak?", kemudian korban mengatakan "ya, minta maaf", kemudian Terdakwa sampaikan kepada korban "ya saya maafkan, tapi jangan kamu ulangi lagi", kemudian Terdakwa menyuruh Istri Terdakwa untuk mengambil air panas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "kamu mau merokok", kemudian Korban mengatakan "ya", kemudian Terdakwa meminta uang untuk beli rokok ke istri Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Brawen Valentino Rumbiak pergi untuk membeli rokok dan setelah Saksi Brawen Valentino Rumbiak kembali, kemudian Terdakwa, Korban dan Saksi Brawen merokok bersama;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membersihkan luka Korban dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air panas, kemudian Terdakwa bertanya ke Korban "Ko mau kemana" kemudian Korban bilang jika Korban mau pulang dan Korban berjalan meninggalkan rumah Terdakwa, namun saat Korban berjalan di jalan raya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Korban terduduk di trotoar karena berjalan seperti tidak kuat, sehingga Terdakwa berjalan menghampiri Korban dan berkata "kenapa kawan" namun Korban berkata "capek" dan Korban dari posisi duduk Korban berbaring di trotoar jalan saat itu, Terdakwa mengambil air, untuk mencuci kaki dan tangan Korban, kemudian saat itu Korban dari posisi terlentang duduk kembali di trotoar dan Terdakwa meninggalkan Korban kembali ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai pipi kanan dan kiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan air panas untuk membersihkan wajah Korban karena ada luka di bawah mata Korban;

- Bahwa tidak ada janji antara Terdakwa, Saksi dan Korban untuk bertemu di pinggir jalan Yos Sudarso;

- bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa: Resume Medis Nomor VER/451.6/ 95/XI/2022/ RSUD diperoleh hasil pemeriksaan berupa luka akibat kekerasan benda tumpul, luka memar disertai bengkak pada kepala belakang, luka lecet pada pipi kanan, luka tersebut mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan Korban tidak sadarkan diri dan akibat peristiwa tersebut Korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang, piring, dan pinang kepada keluarga Korban meskipun belum ada kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan meneliti dengan cermat berkas perkara sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas Bundel A dan Bundel B dan dihubungkan dengan rangkaian substansi alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan isi Visum Et Repertum Nomor:VER/451.6/95/XI/2022/RSUD tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. IZAK REBA, Sp.KF,MH.Kes yang melakukan pemeriksaan kepada Max Roy Mambrasar dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan Gizi baik. dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang,luka lecet pada pipi kanan,luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat,setelah dilakukan perawatan korban tidak sadarkan diri, akibat peristiwa tersebut korban meninggal dunia yang termuat dalam berkas Bundel A maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Biak dalam putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023 tersebut ternyata telah mempertimbangkan secara tepat dan benar semua fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas sehingga Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Biak dalam kesimpulannya memperoleh permufakatan bulat untuk menyatakan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP sehingga rangkaian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat(3) KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Biak yang termuat dan termaktub dalam putusan dalam perkara aquo halaman 20 sampai dengan halaman 24 tersebut telah tepat dan benar baik pertimbangan mengenai terbuktinya tindak pidana, lamanya pidana dan mengenai status barang bukti diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai frasa kalimat dalam amar putusan angka 1 perlu diubah dan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan amar angka 2 yang frasa kalimatnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair karena oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo halaman 16 sampai dengan halaman 20 dakwaan primair Pasal 338 KUHP telah dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didalam Pasal 8 ayat(2) ditegaskan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang terdakwa adalah benar tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat sekitar tempat kejadian perkara bahwa melakukan perbuatan seperti apa yang dinyatakan terbukti dilakukan terdakwa adalah diancam pidana yang berat, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan atas diri terdakwa sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Biak dalam perkara aquo telah dipandang tepat, memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat menjadi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat terdakwa introspeksi diri atas kesalahan yang pernah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar selengkapannya dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MARVIN ANDRIAS W. YAWAN sesuai Akta Nomor 7/AKTA. PID/2023/ PN Bik tanggal 22 Mei 2023 tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai penambahan frasa kalimat pada amar putusan angka 2(dua) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARVIN ANDRIAS W. YAWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa MARVIN ANDRIAS W. YAWAN dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MARVIN ANDRIAS W. YAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu tela berukuran sekitar panjang 31 cm dan lebar Sekitar 13 cm,
- Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Adolf Fordatkossu, S.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 60 /PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)